



## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **HJ. DALILAH BINTI H. IMBRAN**, NIK 6472036412550002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Desember 1955, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun PNS Kesehatan / Perawat, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma, No. 87, RT 019, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili kepentingan satu orang anak yang berkebutuhan khusus bernama **FACHDOLLY SAFTARI bin H. M. RIVANY MUHAS**, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Wijaya Kusuma, No. 87, RT 019, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**:

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd



2. **FACHRONY RAMADHAN BIN H. M.**

**RIVANY MUHAS**, NIK 6472031509760006, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 November 1976, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma, No. 87, RT 019, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3. **FACHZUAR SAFARI BIN H. M.**

**RIVANY MUHAS**, NIK 3404100311840001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 November 1984, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Merak Dk. Priyan, No.170, RT 004, Kelurahan Trirenggo Kecamatan Bantul Kota Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

4. **FACHRIAL ISRADY BIN H. M.**

**RIVANY MUHAS**, NIK 6472032804860004, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 April 1986, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma, No. 87, RT 019, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

*Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarindadengan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah binti H. Imbran Menikah Pada tanggal 20 Maret 1946 secara resmi dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1976 Tanggal 18 April 1976;
2. Bahwa dari pernikahan H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah binti H. Imbran telah dikaruniai 4 anak bernama:
  - a. Fachrony Ramadhan, Lahir di Samarinda, Tanggal 15 November 1976
  - b. Fachdolly Saftari, Lahir di Samarinda, Tanggal 28 Januari 1979
  - c. Fachzuar Safari, Lahir di Banjarmasin, Tanggal 3 November 1984
  - d. Fachrial Isrady, Lahir di Samarinda, Tanggal 28 April 1986
3. Bahwa selama pernikahan antara H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah Binti H. Imbran tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 yang lalu, H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia karena Sakit berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6472-KM-13122023-0029 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 13 Desember 2023 dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) H. Mugeni Bin Hasan meninggal dunia tanggal 22 Oktober 1978 berdasarkan Surat dari RT Nomor: 149/02/RT.60-KS/2024 dan ibu Hj. Maskurnia Binti Syamsudin telah meninggal dunia tanggal 12 April 2000 berdasarkan surat dari RT Nomor: 149/01/RT.60-KS/2024;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah Binti H. Imbran telah memiliki harta bersama

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tabungan di bank Mandiri, Nomor Rekening 1460003096976 atas nama Rivany Muhas;

7. Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para pemohon mohon kepada pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak haknya sebagai ahli waris dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk pencairan tabungan di bank serta balik nama surat tanah, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabukan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia tanggal 13 November 2023 di Samarinda Karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni adalah :
  - a. Hj. Dalilah Binti H. Imbran (istri)

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki).
  - c. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki).
  - d. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki).
  - e. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 372/1976 tanggal 21 September 1976 yang diterbitkan oleh Pegawai

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Catatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas Nomor 71/1979 tanggal 10 Februari 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 7334/IST/1984 tanggal 19 November 1984 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Samarinda, , bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 1277/1986 tanggal 07 Mei 1986 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Samarinda, , bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni Nomor 6402-KM-13122023-0029 tanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 149/01/RT.60-KS dan Nomor 149/02/RT.60-KS atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Ketua RT 60, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Desember 2023 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.12);
13. Fotokopi Silsilah Waris atas nama Para Pemohon yang diketahui oleh Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.22);
14. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 1460003096976 atas nama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni yang diterbitkan oleh Bank Mandiri PTK Tanjungpura, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

**B. Saksi :**

1. **Napsiah binti Janjam**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Ir. H. JUanda, RT 60, No. 89, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa suami Pemohon I bernama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dengan H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni ada 4 (empat) orang yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
2. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
3. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
4. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);

- Bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sebelum menikah dengan Hj. Dalilah Binti H. Imbran, tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa setelah H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;

- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak ada meninggalkan hutang;

- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sebelum meninggal dunia bekerja sebagai ...;

- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni ada meninggalkan warisan berupa simpanan uang di Bank Mandiri;

- Bahwa sepeninggal almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara Para ahli waris;

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk dijadikan alas hak penarikan dan penutupan Tabungan di Bank Mandiri;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Wahidah Muhas binti Mugeni Muhas**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Ir. H. Juanda, RT 60, No 89, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeniada 4 (empat) orang yaitu :
  1. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  2. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  3. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  4. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
- Bahwa anak yang bernama Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas dalam kondisi berkebutuhan khusus;
- Bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni bernama H. Mugeni sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Maskutnia;
- Bahwa kedua orang tua H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sebelum menikah dengan Hj. Dalilah Binti H. Imbran, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sebelum meninggal dunia bekerja sebagai ...;
- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni ada meninggalkan warisan berupa uang di Bank Mandiri;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara Para ahli waris;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk dijadikan alas hak penarikan dan penutupan Tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pakokomya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di menghadap dimuka persidangan;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Ralatif**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

### **Pokok Perkara**

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 November 2023, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

**Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda (P.1 s.d. P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni memiliki hubungan suami istri yang sah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II s.d. Pemohon IV serta anak yang berkebutuhan khusus bernama Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II s.d. Pemohon IV dan Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas adalah benar anak sah dari Pemohon I sebagai ibunya dan H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni sebagai ayahnya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terdaftar dan berdomisili tetap serta telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pengantar Kematian atas nama H. Mugeni dan Hj. Maskurnia merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah meninggal, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni yang meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank Mandiri merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni memiliki sejumlah uang simpanan dalam bentuk tabungan, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan Para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah Binti H. Imbran (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 1946;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Hj. Dalilah Binti H. Imbran telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  2. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  3. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  4. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama :
  1. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  2. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  3. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  4. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ayah kandung almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni yang bernama H. Mugeni telah meninggal dunia pada 22 Oktober 1978 demikian pula ibunya bernama Hj. Maskania telah meninggal dunia pada 12 April 2000;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dengan Hj. Dalilah Binti H. Imbran merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggalkan harta warisan berupa simpanan uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri atas nama almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni;

## **Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia tanggal 13 November 2023 di Samarinda Karena sakit Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.10 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan telah terbukti bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia tanggal 13 November 2023 di Samarinda karena sakit, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia tanggal 13 November 2023 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugenidan Hj. Dalilah Binti H. Imbran (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 1980, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugenidengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugenidan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
2. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
3. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
4. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);

maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II s.d Pemohon VII adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan Para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggalkan 4 (empat) orang anak, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan keenam anak kandungnya adalah ahli waris dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung dan ibu Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni hanyalah Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas selaku anak kandung (anak berkebutuhan khusus) dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah semata-mata untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri atas nama almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ





أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاء فِي الثَّلَاثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd





kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah ;
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (3) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan dan penutupan buku rekening atas nama almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugini, sehingga benar jika tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni meninggal dunia tanggal 13 November 2023 di Samarinda Karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. M. Rivany Muhas Bin H. Mugeni adalah ::
  - 3.1. Hj. Dalilah Binti H. Imbran (isteri);
  - 3.2. Fachrony Ramadhan Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Fachdolly Saftari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. Fachzuar Safari Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. Fachrial Isrady Bin H. M. Rivany Muhas (anak laki-laki kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I**

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1	Biaya PNB	Rp	80.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	355.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>